



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3437);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Penyelenggara urusan administrasi kependudukan di Daerah yang selanjutnya dapat disebut penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lainnya.
6. Instansi Pelaksana adalah SKPD yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

7. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melaksanakan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana.
11. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah instansi vertikal Departemen Agama di Kecamatan yang melaksanakan tugas pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Purworejo.
14. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah.
15. Petugas Registrasi adalah petugas yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi syarat, untuk melaksanakan tugas administrasi kependudukan di wilayah desa/ kelurahan.
16. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi administrasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
19. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
20. Orang Asing yang selanjutnya dapat disebut WNA adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
21. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
22. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.

23. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
24. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu/surat keterangan kependudukan.
25. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat lahir.
26. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
29. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu, orang yang bertempat tinggal seorang diri, kepala kesatrian, asrama, rumah piatu, dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
31. Perubahan alamat adalah berubahnya alamat penduduk tanpa diikuti perpindahan fisik penduduk, sebagai akibat pemekaran/ penggabungan wilayah dan/ atau pergantian nama tempat.
32. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama dan datang ketempat yang baru.
33. Domisili adalah tempat kediaman yang sah (resmi) berdasarkan dokumen kependudukan.
34. Mutasi Data adalah perubahan data akibat perubahan status warga negara, ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
35. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
36. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
37. Akta Pencatatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan pengangkatan anak.

38. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, status kewarganegaraan, ganti nama dan pembatalan akta.
39. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
40. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
41. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan pelayanan yang dilakukan kepada warga negara Indonesia mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang telah dicatatkan di luar negeri.
42. Perubahan Data/ Status Kewarganegaraan/ Ganti Nama adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil.
43. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Rekomendasi Ganti Nama, Surat Keterangan Tempat Tinggal, dan lain-lain.
44. Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah Bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan pencatatan sipil sebagai akibat adanya pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk yang meliputi Surat Keterangan Penolakan, Surat Keterangan Belum Kawin, dan lain-lain.
45. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya.
46. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk, di bidang administrasi kependudukan mempunyai hak untuk memperoleh :
- Dokumen Kependudukan;
 - pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - perlindungan atas Data Pribadi;

- d. kepastian hukum atas kepemilikan Dokumen Kependudukan;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

(2) Penduduk Rentan Adminduk di Daerah berhak mendapatkan pelayanan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk Daerah wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk.
- (2) Setiap penduduk di Daerah wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Penduduk Daerah yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan tata cara dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARA URUSAN ADMNISTRASI KEPENDUDUKAN DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 5

Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Sebagai penyelenggara urusan administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan.

- (2) Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewenangan:
- a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya menangani urusan bidang administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan yang bersifat khusus/ khas, dilaksanakan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal, lembaga pemerintah non departemen dan koordinasi internal antar SKPD.
- (2) Koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga non departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (3) Koordinasi internal antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (4) Koordinasi internal antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersifat pengambilan keputusan dan kebijakan penting, dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya pejabat struktural setara eselon II a.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, Bupati menerbitkan peraturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Bupati mengadakan :

- a. koordinasi dengan instansi vertikal, lembaga pemerintah non departemen dan koordinasi internal antar SKPD;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan, yang dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk di Daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan yang bersifat khusus/ khas yang dilaksanakan berdasarkan asas tugas pembantuan, yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, Bupati melakukan :

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perorangan, agregat dan data pribadi;
- b. penyajian data kependudukan dengan valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana

Pasal 14

- (1) Sebagai Pelaksana administrasi kependudukan di Daerah, Instansi Pelaksana mempunyai kewajiban :
 - a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk di Daerah atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan, dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan atau bagi penghayat kepercayaan, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan Pencatatan Sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian di kecamatan tertentu, dapat dilakukan oleh UPT.
- (5) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di selenggarakan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan urusan bidang administrasi kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
 - d. memperoleh data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan;
 - e. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Departemen Agama dan Pengadilan Agama di Daerah mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA dan Pengadilan Agama di Daerah.

Pasal 16

- Dalam melaksanakan kewenangan di bidang Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana melakukan:
- a. koordinasi dengan Kantor Departemen Agama di Daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada KUA dan UPT;
 - b. penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - c. koordinasi dengan instansi terkait dalam penerbitan pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - d. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati;
 - e. koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

**Bagian Ketiga
Pajabat Pencatatan Sipil**

Pasal 17

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Register dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Petugas Registrasi**

Pasal 18

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah Desa/ Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, tugas pokok dan fungsi Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

**Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan**

Pasal 19

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Pusat, dan diterbitkan Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk di Daerah.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1), dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 20

- (1) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara nasional oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) NIK terdiri dari 16 (enambelas) digit:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahir ditambah angka 40;
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK.
- (3) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada posisi mendatar.

Pasal 21

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Instansi Pelaksana terhadap penduduk yang belum mempunyai NIK:
 - a. berstatus sebagai Penduduk Daerah;
 - b. bayi yang dilahirkan dari orang tua yang berstatus sebagai penduduk Daerah;
 - c. bukan penduduk Daerah namun telah memenuhi syarat menjadi penduduk Daerah.
- (3) Penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah dilakukan Pencatatan Biodata Penduduk oleh Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan KK, KTP dan Dokumen Kependudukan lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Biodata Penduduk, penerbitan NIK, KK dan KTP, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaporan Penduduk

Paragraf 1 Pelaporan Kelahiran, Lahir Mati dan Kematian

Pasal 22

- (1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan tempat domisili ibunya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Buku Mutasi Penduduk, serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran sebagai dasar penerbitan KK.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh ayah/ ibu bayi, Kepala Keluarga atau Kuasanya.

Pasal 23

- (1) Setiap peristiwa lahir mati wajib dilaporkan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan tempat domisili ibunya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal terjadinya peristiwa lahir mati.
- (2) Pelaporan peristiwa lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Buku Mutasi Penduduk, serta diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/ Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan peristiwa lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh ayah/ ibu bayi, kepala keluarga atau kuasanya.

Pasal 24

- (1) Setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan tempat domisili orang yang meninggal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal terjadinya peristiwa kematian.
- (2) Pelaporan peristiwa kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Buku Mutasi Penduduk, serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Pelaporan peristiwa kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Keluarga dari orang yang meninggal atau kuasanya.

Pasal 25

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran, lahir mati dan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2 **Pelaporan Perubahan Alamat**

Pasal 26

- (1) Setiap perubahan alamat penduduk, wajib dilaporkan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan alamat semula dan Pemerintah Desa/ Kelurahan alamat baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal terjadinya perubahan alamat.
- (2) Pelaporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan perubahan alamat sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Pelaporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penduduk yang bersangkutan, Kepala Keluarga atau kuasanya.

- (4) Penerbitan dokumen kependudukan sebagai akibat perubahan alamat karena terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan, diberikan kemudahan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan sebagai akibat perubahan alamat, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3
Pelaporan pindah penduduk

Pasal 27

- (1) Perpindahan penduduk di Daerah, diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. perpindahan penduduk dalam 1 (satu) desa/ kelurahan;
 - b. perpindahan penduduk antar desa/ kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan;
 - c. perpindahan penduduk antar kecamatan dalam Daerah;
 - d. perpindahan penduduk ke luar Daerah;
 - e. perpindahan penduduk dari luar Daerah.
- (2) Perpindahan penduduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat keterangan sebagai berikut:
 - a. perpindahan penduduk dalam 1 (satu) desa/ kelurahan, diterbitkan surat keterangan pindah oleh Kepala Desa/ Lurah setempat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
 - b. perpindahan penduduk antar desa/ kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan, diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah setempat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
 - c. perpindahan penduduk antar kecamatan dalam Daerah, diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh Camat setempat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
 - d. perpindahan penduduk ke luar Daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Instansi Pelaksana;
 - e. perpindahan penduduk dari luar Daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah datang oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan atau kuasanya dalam jangka waktu berlakunya surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 28

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan pindah ke Daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan dan tata cara pindah Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4
Pelaporan Pindah ke Luar Negeri
dan Pindah Datang dari Luar Negeri

Pasal 29

- (1) Penduduk Daerah yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Penduduk yang datang dari luar negeri ke Daerah, wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) Persyaratan dan tata cara perpindahan Penduduk dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

.Pasal 31

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana tinggal di Daerah, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 32

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 33

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Bagian Ketiga **Pendataan Penduduk Rentan Adminduk**

Pasal 34

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk di Daerah, yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam ;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar;
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat dilakukan di tempat sementara.

- (3) Hasil pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk Rentan Adminduk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk yang tidak mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 35

Penduduk Daerah yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya, dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana/ UPT atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Peristiwa Kelahiran di Daerah

Pasal 36

- (1) Setiap peristiwa kelahiran di Daerah wajib dilaporkan oleh ayah/ ibu bayi, kepala keluarga atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, mencatat peristiwa kelahiran tersebut pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran yang pelaporannya melebihi tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila dilaporkan lebih dari 60 (enampuluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana.
 - b. apabila dilaporkan lebih dari 1 (satu) tahun, harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap seseorang yang tidak diketahui asal-usul atau keberadaan orang tuanya, dilaksanakan berdasarkan laporan orang yang menemukan, dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, mencatat peristiwa kelahiran tersebut pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2 Pencatatan Peristiwa Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 38

- (1) Peristiwa kelahiran Penduduk Daerah yang berstatus WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) WNI penduduk Daerah yang mengalami peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan peristiwa kelahiran yang dialaminya pada Instansi Pelaksana dengan membawa bukti pelaporan/ pencatatan kelahiran dari luar negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana menerbitkan Surat tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri.

Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Instansi Pelaksana

Pasal 39

- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang sah di Daerah bagi pasangan suami isteri yang beragama selain Islam, wajib dilaporkan oleh pasangan suami istrinya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal dilangsungkannya perkawinan menurut hukum agama atau kepercayannya.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati mencatat peristiwa perkawinan tersebut pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasangan suami istri wajib melaporkan peristiwa perkawinannya kepada Kepala Desa/ Lurah domisili suami dan istri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan untuk selanjutnya dilakukan perubahan status dalam Dokumen Kependudukan.

Pasal 40

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, berlaku pula bagi:

- a. perkawinan di Daerah yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan;
- c. perkawinan di Daerah bagi Penghayat Kepercayaan.

Paragraf 2 Pencatatan Perkawinan di KUA

Pasal 41

- (1) Pencatatan peristiwa perkawinan bagi suami istri yang beragama Islam di Daerah, dilaksanakan di KUA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh KUA kepada Instansi Pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (3) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Pasangan suami isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib melaporkan peristiwa perkawinannya kepada Kepala Desa/ Lurah domisili suami dan isteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pencatatan peristiwa perkawinan untuk selanjutnya dilakukan perubahan status dalam dokumen kependudukan.

Pasal 42

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 3
Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 43

- (1) Perkawinan Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 43, diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

Bagian Ketiga
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 45

- (1) Peristiwa perkawinan yang telah dicatat di Instansi Pelaksana, apabila dilakukan pembatalan perkawinan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 46

- (1) Peristiwa perkawinan yang telah dicatat di Instansi Pelaksana, apabila dilakukan perceraian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 47

- (1) Perceraian Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 49

- (1) Perceraian yang telah di catat di Instansi Pelaksana, apabila terjadi pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh pasangan suami isteri yang bercerai kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Peristiwa Kematian di Daerah

Pasal 50

- (1) Setiap peristiwa kematian di Daerah wajib dilaporkan oleh kepala keluarga, keluarga atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi peristiwa kematian seseorang di Daerah dan tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian Penduduk Daerah
di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 51

Peristiwa kematian penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya surat bukti pencatatan kematian atau surat keterangan kematian dari negara setempat atau kutipan akta kematian dari pejabat konsuler Republik Indonesia .

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 53

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana terhadap penduduk yang kelahirannya dicatatkan di Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana oleh kepala keluarga, keluarga atau kuasa dari yang mengangkat anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 55

- (1) Perubahan nama terhadap Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 56

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah, wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya salinan Keputusan Presiden atau salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan, tentang perubahan status kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 58

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atas permintaan Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, setelah adanya penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 59

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana terhadap Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan Penduduk atau inisiatif Instansi Pelaksana atas kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila Akta Pencatatan Sipil telah diterbitkan, namun belum diserahkan ke Penduduk yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 60

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana terhadap Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

- (2) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap .
- (3) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan negeri.
- (4) Berdasarkan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mencabut Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan Subyek Akta.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 62

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/ atau data agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/ bulan/ tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/ kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;

- o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/ buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/ surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1), disimpan dalam database Instansi Pelaksana.

**Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan**

Pasal 63

Dokumen Kependudukan meliputi :

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Kependudukan;
- e. Akta Pencatatan Sipil.

**Paragraf 1
Biodata Penduduk**

Pasal 64

Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

**Paragraf 2
KK**

Pasal 65

- (1) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, wajib dimiliki oleh Setiap keluarga.

- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Nomor KK dan kolom yang berisi keterangan nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Daerah dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (6) KK ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Penduduk Daerah wajib melaporkan perubahan elemen data dalam KK kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan elemen data KK.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3 KTP

Pasal 67

- (1) KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, wajib dimiliki oleh Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah, yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula bagi Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku secara nasional, dengan ketentuan :
 - a. untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. untuk WNA dengan status bertempat tinggal tetap, disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (4) Penduduk Daerah wajib melaporkan KTP yang telah habis masa berlakunya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak KTP habis masa berlakunya.

- (5) Penduduk Daerah wajib melaporkan perubahan elemen data dalam KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan elemen data KTP.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Instansi Pelaksana menerbitkan KTP baru sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) KTP ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya KTP habis, KTP dianggap masih berlaku sepanjang belum diterbitkan KTP yang baru.
- (9) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa KTP pada saat bepergian.
- (10) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (11) Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memilik Izin Tinggal Tetap di Daerah, yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

Paragraf 4
Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 68

- (1) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, meliputi;
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal lahir, Agama, Alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang

Paragraf 5
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 69

- (1) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya.

Pasal 70

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Peristiwa Penting yang yang pencatatannya dilakukan di KUA, datanya diintergrasikan ke dalam database Kependudukan pada Instansi Pelaksana dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan Identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta Pencatatan Sipil;
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 71

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Kematian;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Kutipan Akta Perceraian;
 - e. Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;

- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
- g. pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 6
Penerbitan dan penandatanganan Dokumen Kependudukan

Pasal 72

- (1) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Akta Pencatatan Sipil;
 - e. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI keluar Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI;
 - g. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing;
 - h. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - i. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - j. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - k. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNA;
 - l. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNA;
 - m. Surat Keterangan Kematian untuk WNA;
 - n. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - o. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Instansi Pelaksana meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah.
- (3) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Instansi Pelaksana meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Kelurahan/ Desa;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Kelurahan/ Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI;
 - d. Surat Keterangan Lahir Mati untuk penduduk WNI;
 - e. Surat Keterangan Kematian untuk penduduk WNI.

Paragraf 7
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 73

- (1) Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan tugas kepada Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mencetak dan mengcopy Data dan Dokumen Kependudukan.

Pasal 74

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

BAB VIII

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KK DAN KTP

Pasal 75

- (1) Pembetulan KK dan KTP dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPT .
- (2) Pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan Penduduk atau inisiatif Instansi Pelaksana akibat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 76

- (1) Pembatalan KK dan/ atau KTP dilakukan oleh Instansi Pelaksana terhadap:
 - a. KK dan/ atau KTP Daerah yang dimiliki penduduk luar daerah;
 - b. KK dan/ atau KTP Daerah lebih dari satu, maka KK dan/ atau KTP yang mencantumkan alamat diluar domisili tetap, harus dibatalkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IX

JANGKA WAKTU PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 77

- (1) Instansi Pelaksana menerbitkan Dokumen Kependudukan dalam jangka waktu sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - l. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Batas waktu penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (3) Instansi Pelaksana dapat menerbitkan Dokumen Kependudukan melebihi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila terdapat alasan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan izin tertulis dari Bupati.

BAB X

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 78

- (1) Apabila Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang ada di Daerah pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Penerbitan dokumen Kependudukan
- (3) Apabila keadaan sudah pulih, Instansi Pelaksana berkewajiban mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil .

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa di Daerah sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban Bencana Alam.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasar pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk menerbitkan Dokumen Kependudukan

BAB XI

SISTIM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 80

- (1) Pengelolaan SIAK di Daerah dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pengelolaan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (3) Pengelolaan SIAK di Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengembangan dan pengkajian SIAK di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 81

- (1) Data penduduk Daerah yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan didalam database kependudukan Instansi Pelaksana, dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dimanfaatkan oleh pengguna harus mendapatkan izin Bupati, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan di atas Peraturan Daerah.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB XII

PERLINDUNGAN, PENYIMPANAN DAN TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH DATA PRIBADI PENDUDUK

Bagian ke satu Perlindungan dan Penyimpanan Data Pribadi Penduduk

Pasal 82

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi adalah data penduduk yang memuat :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal / bulan / tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan / atau mental ;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah;
 - g. beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib disimpan, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Data Pribadi Penduduk

Pasal 83

- (1) Untuk memperoleh data pribadi Penduduk, pengguna harus memiliki Izin dari Bupati sesuai dengan lingkup data yang diperlukan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah.
- (2) Data Pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai keperluannya yang dicantumkan dalam surat izin.
- (3) Persyaratan dan tata cara izin dan penggunaan data pribadi penduduk, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 84

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah, dilaporkan secara berjenjang.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Desa/ Kelurahan wajib dilaporkan kepada Kecamatan;
 - b. laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang telah diterima oleh Kecamatan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (3) Instansi Pelaksana dapat menerima bantuan dalam bentuk barang dan atau jasa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
- menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 87

- (1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administrasi sebagai berikut :
- keterlambatan Pelaporan Pindah Penduduk di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), dikenai denda :
 - perpindahan penduduk antar desa/ kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan sebesar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah);
 - perpindahan penduduk antar kecamatan dalam Daerah sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu Rupiah);
 - perpindahan penduduk ke luar Daerah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah); ;
 - perpindahan penduduk dari luar Daerah sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu Rupiah).
 - keterlambatan Pelaporan Pindah Datang bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dikenai denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah);
 - keterlambatan Pelaporan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dikenai denda :
 - bagi WNI sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah);
 - bagi WNA sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah);
 - keterlambatan Pelaporan Pindah Datang bagi WNI dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dikenai denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah);
 - keterlambatan Pelaporan perubahan status WNA dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dikenai denda sebesar sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah);

- f. keterlambatan Pelaporan Perubahan elemen data dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dikenai denda:
 1. bagi WNI sebesar Rp. 5.000 (lima ribu Rupiah);
 2. bagi WNA sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah).
 - g. keterlambatan Pelaporan KTP yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4), dikenai denda:
 1. bagi WNI sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah);
 2. bagi WNA sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah).
- (2) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administrasi sebagai berikut :
- a. keterlambatan Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dikenai denda :
 1. bagi WNI sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah);
 2. bagi WNA sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu Rupiah);
 - b. keterlambatan Pelaporan Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dikenai denda :
 1. bagi WNI sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah);
 2. bagi WNA sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - c. keterlambatan Pelaporan Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dikenai denda :
 1. bagi WNI sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah);
 2. bagi WNA sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu Rupiah).
 - d. keterlambatan Pelaporan Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dikenai denda :
 1. bagi WNI sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah);
 2. bagi WNA sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah);
 - e. keterlambatan Pelaporan Pencatatan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), dikenai denda :
 1. bagi WNI sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 2. bagi WNA sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah);
 - f. keterlambatan Pelaporan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), dikenai denda :
 1. bagi WNI sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah);
 2. bagi WNA sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah).
 - g. keterlambatan Pelaporan Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dikenai denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah);
 - h. keterlambatan Pelaporan perubahan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), dikenai denda:
 1. bagi WNI sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah);
 2. bagi WNA sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan pada saat Penduduk yang bersangkutan melakukan pelaporan dan pencatatan di Instansi Pelaksana.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan pendapatan Daerah yang seluruhnya disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Pasal 89

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah).

Pasal 90

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah).

Pasal 91

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah).

Pasal 92

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 dan Pasal 89, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 93

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 91, adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya, atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Semua instansi di Daerah wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen, paling lambat 5 (lima) tahun;
- b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 97

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 17 Maret 2010

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 17 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI E NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

I PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk di Indonesia, telah diterbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi kependudukan. Sebagai pelaksanaan Undang-undang tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sesuai ketentuan Pasal dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Daerah. Disamping itu dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditegaskan bahwa terhadap pelanggaran ketentuan batas waktu pelaporan dalam administrasi kependudukan, diancam dengan sanksi denda yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan dan kebijakan penting adalah pengambilan keputusan dan kebijakan yang bersifat segera dan mempunyai dampak penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti penetapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Umum, pelaksanaan program KTP Elektronik, Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pembiayaan pengadaan blangko KTP, KK dan Akte Pencatatan Sipil)

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Yang dimaksud tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Desa untuk melaksanakan sebagian urusan administrasi kependudukan yang bersifat khusus/ khas seperti pencocokan dan penelitian data kependudukan untuk keperluan pemilihan umum.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan kecamatan tertentu adalah kecamatan yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan tertentu seperti letak geografis atau volume/ cakupan layanan.

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
ayat (1)

Yang dimaksud dengan lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu, pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

ayat (2)

Peristiwa lahir mati yang telah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan, selanjutnya dilaporkan oleh Pemerintah Desa secara berjenjang kepada Instansi Pelaksana melalui Kecamatan. Terhadap peristiwa lahir mati tidak diterbitkan akta pencatatan sipil oleh Instansi Pelaksana.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
ayat (1)

Yang dimaksud dengan perubahan alamat adalah bergantinya alamat tempat tinggal sebagai akibat dari pergantian nama alamat karena pemekaran wilayah, perubahan nama Provinsi, Kabupaten/ kota, Kecamatan, Desa Rt, Rw dan atau nama jalan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

ayat (1)

huruf a.

Cukup jelas

huruf b.

Cukup jelas

huruf c.

Yang dimaksud dengan orang terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan ciri ciri tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan; tempat tinggal tidak tetap/ gelandangan; tidak mempunyai pekerjaan/ kegiatan yang tetap; miskin.

huruf d.

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat sementara adalah tempat tinggal sementara seperti tempat penampungan, tempat pengungsian dll.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan mental sehingga tidak dapat melaporkan sendiri peristiwa penting dan/ atau peristiwa kependudukan yang dialaminya.

Pasal 36

ayat (1)

Setiap peristiwa kelahiran di Daerah wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sesuai dengan asas yang dianut yaitu tempat terjadinya peristiwa kelahiran.

Yang dimaksud tempat terjadinya peristiwa kelahiran, adalah peristiwa kelahiran yang terjadi di wilayah Kabupaten Purworejo.

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk Kabupaten Purworejo untuk melaporkan peristiwa kelahiran kepada Instansi Pelaksana dengan mempertimbangkan kondisi alam/ kondisi geografis wilayah Kabupaten Purworejo.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, lebih rawan terhadap kemungkinan terjadinya manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

huruf b

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya disimpan pada Instansi Pelaksana dan harus diserahkan kepada anak yang bersangkutan setelah anak tersebut dewasa.

Pasal 38

ayat (1)

Kewajiban untuk melaporkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat berdasarkan asas yang dianut, yaitu asas peristiwa. Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang di negara setempat adalah lembaga yang berwenang seperti yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam Peraturan Daerah ini.

ayat (2)

Pejabat konsuler adalah Pejabat yang melakukan fungsi kekonsuleran di Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk selaku Pejabat Pencatatan Sipil.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

ayat (1)

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

huruf a

Yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Daerah, harus tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Republik Indonesia

huruf c

Penghayat kepercayaan adalah penganut suatu kepercayaan yang terdaftar pada instansi/ kementerian yang membidangi pembinaan teknis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 41

ayat (1)

Pelaporan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di KUA kepada Instansi Pelaksana diperlukan sebagai bahan penyusunan database pendudukan pada Instansi Pelaksana.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Instansi Pelaksana tidak menerbitkan kutipan akta perkawinan terhadap peristiwa perkawinan yang dilaksanakan di KUA, karena kutipan akta perkawinan tersebut telah diterbitkan oleh Departemen Agama

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang apencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

ayat (1)

Yang dimaksud dengan kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, Dokter/ Paramedis, Kepala Desa/Lurah atau Kepolisian.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Daerah.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/ atau angka. Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi petugas, wajib diberitahukan kepada subyek akta.

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 60

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan Subyek Akta adalah perseorangan sebagai pelaku utama yang mempunyai hak pokok atas akta tersebut.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

ayat (1)

Yang dimaksud dengan data agregat penduduk adalah kumpulan data kependudukan dari seorang penduduk yang mencakup data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, pendidikan, agama dan pekerjaan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka.

Yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian penjelasan (diskripsi).

ayat (4)

Yang dimaksud dengan database Instansi Pelaksana adalah kumpulan data kependudukan pokok yang disusun secara sistematis pada Instansi Pelaksana

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen-elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami seorang penduduk sejak saat kelahiran.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengguna adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang akan menggunakan data pribadi penduduk.

ayat (2)
 Cukup jelas
ayat (3)
 Cukup jelas
Pasal 84
 Cukup jelas.
Pasal 85
 Cukup jelas.
Pasal 86
 Cukup jelas.
Pasal 87
 Cukup jelas.
Pasal 88
 Cukup jelas.
Pasal 89
 Cukup jelas.
Pasal 90
 Cukup jelas.
Pasal 91
 Cukup jelas.
Pasal 92
 Cukup jelas.
Pasal 93
 Cukup jelas.
Pasal 94
 Cukup jelas.
Pasal 95
 Cukup jelas.
Pasal 96
 Cukup jelas.
Pasal 97
 Cukup jelas.
Pasal 98
 Cukup jelas.